

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI  
KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2017-2018**

**Oleh: Godang Bagus Nugraha**

Email: [Bagusgodang48@gmail.com](mailto:Bagusgodang48@gmail.com)

**Dosen Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 2893

Telp/Fax. 076163277

***Abstract***

*It is a problem faced by almost all major cities in Indonesia. According to the 2016 new pekanbaru city ordinance on the prevention and quality of slums, it has been arranged about the government's authority for the new aphiant in the improved quality of slums under section 5. It is still an area of poor housing and high population growth that is a question of exercising authority. The problem with this research is how the government's exercise of authority in the new pekanbaru government increases the quality of slum settlements in the new city and what factors are impeding the rise in the quality of slum settlements in the new city?*

*The aim of the study is to reflect on the execution of authority conducted by the new PPN government on the increase of slum settlements in 2017-2018, and to reflect on factors that are impeding the performance of improving the quality of slum settlements in 2017-2018. The study USES a qualitative approach with a descriptive approach. The data-collection technique used was interviews and documenting. Data analysis is done when empirical data are acquired in a collection of words rather than a set of Numbers.*

*The results of this study are in implementing the authority carried out by the new pekanbaru city government in 2017, the improvement program of slum settlements is ongoing, but in the exercise of its authority, there is still an overdue loss of information on how its budget is overdue. Offline land was considered to be completed by the handling of the slums, but in reality people said there was still something left to handle in 2017. And in 2018 the program is projected to be impeded due to a limited budget, so the establishment of the current location is unknown because the decree for the 2018 housing settlement is not available, the housing sector should not be established until the completion of the program. As for the retard factor in the rise in the quality of slum settlements in the new city next to budgets is population densities and the creation of illegal, undefined legal states, which slows down the process of improving the quality of slum settlements.*

*Keywords: assign location, manage of slums, manage of slums*

## PENDAHULUAN

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Menanggulangi kawasan permukiman kumuh tentu adanya penyelenggaraan yang tepat pula dan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dalam pasal 1 ayat1 yang berbunyi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Sehingga nantinya permukiman kumuh menjadi layak di tempati. Melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 telah di atur konsep peningkatan kualitas permukiman kumuh melauli pasal 107 sampai 114 melalui tahap penetapan lokasi, penangan, dan pengelolaan. Dan berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2016 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, Dan diatur tentang kewenangan pemerintah daerah Pekanbaru dalam peningkatan kualitas pemukiman kumuh dalam pasal 5 menyebutkan juga hal yang dilakukan melalui tahap penetapan lokasi, penangan, dan pengelolaan. Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 15 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh

di kota pekanbaru, lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru meliputi 7 lokasi di 6 kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru dengan luas total sebesar 113,56 Hektar (Ha). Lokasi permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan cara penetapan lokasi. Salah satu kecamatan yang termasuk kedalam lokasi permukiman kumuh adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Simpang, Sumahilang, Tanah Datar, Kota Baru, Kota Tinggi, Sukaramai.

No	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Luas Kumuh (Ha)
1	Sumahilang	3,10	22,53
2	Kota Baru	5,47	
3	Sukaramai	6,76	
4	Tanah Datar	7,2	

Sumber :Dokumen RP2KPKP Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan lahan strategi untuk pemukiman relatif tetap. Oleh karena itu penduduk di kota memanfaatkan lahan yang terbatas untuk dijadikan tempat pemukiman tanpa memperhatikan kualitas lingkungan pemukiman. Perkembangan yang tanpa arah dan pesatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kecamatan Pekanbaru Kota memiliki masalah dalam perkembangan pemukiman dari luas wilayah 22.53 Ha itulah alasanya saya

memilih Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai tempat penelitian. Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan penulis menemukan gejala atau fenomena sebagai berikut:

1. Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan pusat kota, perdagangan, dan pusat pemerintahan. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat kota dan merupakan pusat bisnis kota pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan banyaknya terdapat hotel-hotel sebagai penunjang pergerakan bisnis. Kawasan ini berada diantara kecamatan senapelan dan kecamatan Sail. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dimana di Kota Pekanbaru terdapat 113.56 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru dimana Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki tingkat kekumuhan yang paling berat, sehingga hal tersebut menyebabkan permukiman yang tidak layak huni.

2. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pekanbaru Kota ini cenderung semakin meningkat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan asal daerah. Mengakibatkan kuliatas pemukiman menjadi kumuh. Para pemukiman pada umumnya terdiri dari golongan-golongan yang tidak berhasil mencapai kehidupan yang layak, maka tidak sedikit menjadi pengangguran, gelandangan, pengemis yang membuat hunian baru yang tidak layak. Wujud perilaku menyimpang di permukiman kumuh di Kecamatan Pekanbaru Kota ini berupa perbuatan tidak disiplin lingkungan seperti membuang sampah dan kotoran disembarang tempat

3. Persoalan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru ini disebabkan

kurangnya kordinasi antar pihak terkait, seperti kutipan berita online riausky.com tahun 2016 kepala badan perencanaan pembangunan daerah (BAPEDA) Kota Pekanbaru Yusrizal dalam pembukaan Lokakarya program kota tanpa kumuh di hotel almaera pekanbaru mengatakan bahwa “yusrizal kecewa karna banyak nya camat yang mangkir menghadiri acara seharusnya dihadiri 6 camat dari 19 kelurahan ini cuman 1 saja yaitu kecamatan Tampan. Yusrizal mengatakan bahwa persoalan pemukiman kumuh tidak lah mudah perlu perhatian khusus .faktor permasalahan pemukiman kumuh di Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu: kurangnya sarana dan prasarana lingkungan seperti hunian dan kondisi rumah tidak sehat baik pencahayaan, udara dan toilet, serta bersifat temporer, dimana tidak tidak diperbaiki dengan baik.

Hal ini rentan terhadap kebakaran, permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan di kecamatan ini seperti, sanitasi, jalan lingkungan, dan drainase, dikawasan ini kondisinya masih minim dan menyebabkan lingkungan tampak kotor. Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya penangan pemukiman kumuh ini yang di tegaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. penataan dan perumahan pemukiman bertujuan untuk (1). Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia. (2).mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalm

lingkungan sehat aman serai dan teratur.

Berangkat dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melihat atau meneliti terkait: **Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2017-2018.**

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan dari uraian di latar belakang dan fenomena-fenomena di atas dan untuk tidak menghamburkan penelitian, maka penulis berusaha membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan yang di lakukan pemerintah kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Pekanbaru Kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di kecamatan Pekanbaru Kota ?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kewenangan yang di lakukan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Pekanbaru Kota tahun 2017-2018

2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2017-2018.

### **Kerangka teori**

#### **a. Kewenangan Pemerintahan**

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan dan perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum.

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksud wewenang pemerintahan. Menurut nya wewenang dalam bahasa hukum tidak lah sama denga dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban dalam kaitan nya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

#### **b. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan Pemerintah**

Ridwan HR menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh

H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. Delegasi adalah Pelimpahan Wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut, Ridwan HR menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta:PT.Raja Grasindo, 2011), hal 101-102

<sup>2</sup> Ibid hal 105

### c. Faktor/ Unsur Kewenangan

Ferrazzi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi) dan pengawaan (supervise) atau suatu urusan tertentu<sup>3</sup>.

Adapun faktor/ unsur kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh: ialah bahwa pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar Hukum: bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar kewenangan, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Pekanbaru Kota

#### a. Penetapan Lokasi

Dalam penetapan lokasi di Kecamatan Pekanbaru Kota ada 4 kelurahan dari 6 kelurahan yang ada yang menjadi kawasan penanganan peningkatan kualitas permukiman

<sup>3</sup>Agussalim, Andi, Gadjhong, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), hal 94

kumuh yaitu Sukaramai, Tanah Datar, Sumahilang, dan Kota Baru.

Dalam penentuan lokasi harus melihat indikator standar umum dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh sehingga dalam penetapan lokasi permukiman kumuh itu tepat sasaran, standar umumnya adalah Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh.

penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh Indikator tersebut adalah: kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran.

Sesuai dengan yang dikatakan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Suryana Hakim ST.MM dalam hal penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat. proses pendataannya yaitu identifikasi lokasi, dan penilaian lokasi. identifikasi terhadap kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lainnya dan melalui

standar yang umum yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran, adapun penilaian lokasi dalam hal ini adalah berdasarkan aspek kondisi kekumuhan kondisi kekumuhan apakah dia masuk ke ringan, sedang, dan berat, sehingga dalam menentukan lokasi tersebut tidak salah tempat dan tepat sasaran

#### **b. Penanganan**

Dalam hal penanganan sendiri dilakukan dengan perencanaan penanganan terhadap permukiman kumuh dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang terdampak penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dalam tahapan tersebut penanganannya adalah perkelurahan yang terdampak peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Kelurahan Sukaramai merupakan salah satu permukiman kumuh yang paling berat dan menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal penanganan permukiman kumuh dengan luas kumuh 6,76 hektar, merupakan permukiman pusat kota dan kumuh berat dan padat. Dalam hal pengaruhnya Lurah Sukaramai menjalankan tugasnya sangat lah penting sebagai penggerak program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota dengan saling berkordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman serta tim Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kelurahan Sukaramai melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang telah mewakili unsur aparat Kecamatan, aparat Kelurahan, LKM Sukaramai Jaya, relawan/masyarakat. Sebagai bentuk kesepakatan telah dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh pihak yang berpengaruh menerima hasil RPLP Kelurahan Sukaramai dari kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai dasar kegiatan pembangunan di Kelurahan Sukaramai.

2. Potensi Perdagangan dan Jasa, merupakan sektor-sektor ekonomi utama Kelurahan Sukaramai akan dikembangkan dengan memanfaatkan segala kemampuan untuk mendukung terwujudnya cita-cita Kelurahan Sukaramai dalam Menuju Sukaramai menjadi kelurahan SERAMBI (Sehat, Rapi, Aman, Bersih).

3. Permasalahan yang masih muncul dari masyarakat akan diselesaikan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam mencari penyebab permasalahan dan mendapatkan penyelesaian permasalahan.

4. Telah disepati bahwa penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai dilakukan dengan cara pemugaran. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsinya agar menjadi permukiman yang layak huni. Prioritas pembangunan telah disepakati oleh TIPP, untuk prioritas

utama titik mula dilakukannya penanganan permukiman kumuh berada di RW 02 karena di RW 2 memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dimana tingkat kepadatannya mencapai 800 unit/Hanya, serta kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 647 jiwa/Ha. Penanganan yang dilakukan terhadap indikator air bersih/air minum dan peningkatan kualitas jalan.

Pada tahun 2017 masalah di RW 002 Sudah lah teratasi dikarenakan menjadi prioritas dan pada tahun 2018 masalah penganggaran menjadi masalah dikarenakan Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dan masyarakat. Dalam hal ini BAPPEDA Kota Pekanbaru harus memasukkan penganggaran untuk penanganan permukiman kumuh kedalam APBD Kota Pekanbaru. Namun penganggaran yang berasal dari APBD Kota untuk penanganan permukiman kumuh belum dianggarkan. Selain itu pihak kecamatan juga tidak memberikan anggaran untuk program KOTAKU hal ini dikarenakan program KOTAKU tidak dimasukkan kedalam renstra Kecamatan.

Sehingga kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi yang berasal dari APBN. Pada tahun 2018 RW 007 sudah bisa kita tangani tapi karna anggarannya terbatas RW 006 Belum kita tangani karna kita

menunggu dana .masalah anggarn menjadi pengaruh bagi kami menjalankan tugas kata ibu sulistiya selaku sekretaris lurah Sukaramai.

Kelurahan Tanah Datar merupakan salah satu permukiman kumuh yang paling berat sama hal nya denga kelurahan sukarami menjadi prioritas pemerintah kota pekanbaru dalam hal penanganan permukiman kumuh dengan luas kumuh 7,2 hektar. dalam penanganan peningkatan kulititas permukiman kumuh di kelurahan tanah datar ini dan sudah menyelesaikan di RW 006 dan di tahun 2018 sudah selesai di RW 004 sedangkan untuk RW 005 belum selesai karna masalah anggaran yang terbatas dalam penanganan permukiman kumuh kata bapak Hadi Sahputra selaku lurah Tanah Datar.

Kelurahan Kota Baru merupakan salah satu permukiman kumuh yang termasuk kedalam kategori sedang dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas kumuh 5,47 hektar. Lokasi yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawaan Permukiman dikelurahan Kota Baru pada tahun 2017 berada di :

1. RW 005 RT (001, 002, 003, 004),
2. RW 004 (RT 001), dan
3. RW 003 (RT 002).

Untuk penangan masalah drinase ataupun saluran air pada tahun 2017 belum selesai karna terbatasnya anggran. kami berfokus ke perbaikan bangunan tidak layak huni dan pada tahun 2018 dari anggaran yang dikeluarkan APBD kami menyelesaikan drinase termasuk juga

jalan lingkungan. tapi tidak semua RW yang Selesai masih ada RW 004 yang belum menurut bapak Marwan SE.MM selaku Lurah Kota Baru.

Kelurahan Sumahilang merupakan salah satu permukiman kumuh yang termasuk kedalam kategori rendah dari 4 kelurahan yang termasuk dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas kumuh 3,10 hektar . lokasi yang ditetapkan oleh dinas perumahan rakyat dan kawaan permukiman dikelurahan Sumahilang pada tahun 2017 yaitu:

1. RW 002 RT (001, 002, 003),
2. RW 003 RT (001, 002, 003).

masalah permukiman kumuh dalam peningktan kualitas permukiman kumuh sudah lah selesai dan tidak ada lagi di tahun 2017. Berbeda halnya dengan pendapat salah satu warga yang kebetualan merupakan masyarakat di RW 002, dalam pengaruh nya lurah sudah bersosialiasi dengan masyarakat dan sudah memperbaiki daerah kumuh tapi untuk RW 002 masih ada jalan yang tidak di perbaiki dan beberapa rumah warga sampai sekarang katanya akan dikerjakan tapi sampai sekarang tidak ada kata bapak adi selaku masyarakat Sumahilang.

Perbedaan pendapat antara lurah dan masyarakat ini lah yang membuat pengaruh lurah sumahilang dalam penanganan permukiman kumuh ini masih kurang baik karna nyatanya masih adanya permukiman kumuh di sumahilang yang belum tertangani.

### **C. Pengelolaan**

Dalam tahap pengelolaan pemerintah kota melalui dinas perumahan dan kawasan permukiman melibatkan masyarakat dalam setiap

kegiatan pengelolaan karna masyarakat menjadi peran penting dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya dan pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru terus berupaya untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru selaku pemberi fasilitas dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga permukiman yang sudah terbangun bisa terpelihara dan terjaga. Masyarakat harus turut serta dalam hal pengelolaan tersebut supaya permukiman kumuh tidak kembali lagi ditempat yang sudah di selesaikan pengerjaannya. Dalam hal pengelolaan yang menjaadi sasaranya adalah masyarakat seharusnya ini diadakan anggaran juga menjadi problem masalah pengelolaan karna kalau anggaran tidak ada kegiatan sulit berjalan dengan semana mestinya.

### **3.1 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Pekanbaru Kota**

#### **a. Pengaruh**

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh tentunya harus memiliki pengaruh yang penting dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh termasuk di kecamatan pekanbaru kota yang memliki tingkat kekumuhan yang berat ini, tentu adanya pengaruh penting dari

pemerintah kota. Bappeda kota Pekanbaru selaku perencana pembangunan telah membuka lokakarya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan mengundang instansi terkait didalamnya untuk membahas masalah masalah dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dengan megundang pihak Dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, Satker PKP (Satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman) Provinsi Riau, Tim program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dan Camat terkait dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Achmad ST. MT selaku kepala Bappeda Kota Pekanbaru sudah menjalankan fungsi wewenanganya sebagai perencanaan pmbangunan tetapi dalam pelaksanaan yang telah di lakukan Bappeda kota pekanbaru dalam lokakarya program Kota ( Kota Tanpa Kumuh ) masih ada yang tidak datang termasuk di pihak yang lokasinya menjadi kawasan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kepala Bidang Perrumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan kewenanganya selalu ikut serta dalam pelaksanaan lokakarya sehingga program Kotaku dapat berjalan dan selalu mengharapkan kehadiran seluruh pihak yang teribat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Untuk tercapainya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung

“Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak dan pengaruh semua pihak dalam hal ini harus bekerjasama agar peningkatan kualitas permukiman kumuh ini sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakhadiran satu orang saja dalam lokakarya dapat berakibat ketidaktauan akan hal yang disampaikan sehingga nantinya dapat membuat simpang siur dimasyarakat karena ketidak taun tentang program yang dijalankan.

### **b. Dasar Hukum**

Menjalankan sebuah wewenang tentu harus ada dasar hukum yang menjadi acuan ataupun payung hukum suatu program yang akan dijalankan. dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Kualitas permukiman kumuh telah mengeluarkan peraturan dalam menanggulangi permasalahan permukiman kumuh melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh sehingga nantinya dapat berjalan dengan sesuai apa yang telah di canangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Untuk di pemerintah kota sendiri tidak ada peraturan Walikota yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini. menjalankan wewenangnya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman lambat melakukan revisi Perubahan SK Walikota sehingga pada tahun 2018 tidak tau berapa luas kawasan permukiman kumuh yang ada di Pekanbaru Kota sehingga

menghambat pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh terutama di kecamatan Pekanbaru Kota.

### **c. Konformitas Hukum**

Mengandung makna adanya standar kewenangan, yaitu dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) dan standar umum (semua jenis wewenang). Dalam pelaksanaan kewenangan peningkatan kualitas permukiman kumuh standar khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya ada pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, Dan diatur tentang kewenangan pemerintah daerah Pekanbaru dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam pasal 5 menyebutkan :

1. Penetapan lokasi
2. penanganan
3. pengelolaan

standar umum dalam menjalankan wewenang peningkatan kualitas permukiman kumuh yaitu:

1. Bangunan Gedung
2. Jalan Lingkungan
3. Penyediaan Air Minum
4. Drainase Lingkungan
5. Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan
7. Pengamanan Kebakaran
8. Ruang Terbuka Publik

Semua standar tersebut harus bisa dilihat dan diukur sehingga dalam penentuan lokasi dan penanganannya sesuai. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam hal menjalankan Standar wewenangnya seperti Penolakan Dari Masyarakat setempat suryana Hakim ST.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program

KOTAKU Pekanbaru yang juga, Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan “mengakui ada hambatan saat pembangunan. Seperti atap rumah warga yang menutupi jalan. Pelan-pelan kami melakukan pendekatan kepada warga. Ada beberapa kali pertemuan dengan warga yang melibatkan lurah serta camat setempat. Saat pertemuan itu diakuinya ada penolakan karena zona nyaman menurut masyarakat selama ini terganggu. Tapi kita yakinkan bahwa ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Jalannya ditata, dan menjadi asri di rumah sendiri” Kepadatan penduduk yang terlalu berlebihan jelas menjadi suatu masalah, dalam arti lain bisa dikatakan terlalu banyak penduduk yang meninggalkan suatu wilayah yang terlalu kecil. Hal ini dapat mengakibatkan banyak masalah seperti terjadinya kawasan kumuh, Pinggir-pinggir sungai dibuat rumah untuk hunian bagi para penduduk.

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian pelaksanaan kewenangan perintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh di kecamatan Pekanbaru Kota, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi, penanganan dan pengelolaan dapat dilihat sebagai berikut dalam penetapan lokasi dilakukan oleh Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman seharusnya dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan standar umum sehingga lokasi peningkatan kualitas permukiman kumuh tepat sasarannya. Dalam menjalankan wewenangnya penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kecamatan pekanbaru kota belum sepenuhnya selesai pada tahun 2017-2018 masih ada kawasan yang belum ada penanganannya yaitu RW 006 (SUKARAMAI), RW 004 (Kota Baru), RW 005 (Tanah Datar), dan di sumahilang dalam menjalankan kewenangannya lurah menganggap sudah selesai penanganan permukiman kumuh di kelurahan sumahilang tapi nyatanya masyarakat mengatakan masih ada yang belum di tangani di RW 002. Pemerintah Kota melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam hal pengelolaan melibatkan peran masyarakat dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya dengan bekerjasama dengan LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat yang berada di daerah penanganan permukiman kumuh supaya permukiman kumuh tidak timbul kembali.
2. Kemudian dapat dilihat dari faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas

permukiman kumuh adalah sebagai berikut pertama, Dalam melakukan lokakarya penangan permukiman kumuh yang diadakan Bappeda dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih ada nya camat yang tidak datang Sehingga apa yang direncanakan tidak tersampaikan dengan baik. Camat mengatakan tidak mempunyai kewenangan dalam hal peningkatan kualitas permukiman kumuh hanya sebagai pengawas saja. Kedua, Penolakan dari warga setempat dikarenakan sosialisasi yang terlambat sehingga masyarakat mengetahui hanya dari mulut kemulut saja. Ketiga, Kewenangan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam melakukan perubahan penetapan lokasi permukiman kumuh yang sudah ditangani dan yang belum seharusnya ada dalam SK walikota setiap tahunnya dan pada tahun 2018 sudah tidak adalagi dikarenakan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak melakukan survey dan revisi dan lambatnya pelaksanaan tersebut sehingga pada tahun 2018 penangannya terhambat. Empat, Masalah anggaran menjadi faktor yang menjadi hambatan peningkatan kualitas permukiman kumuh karna luas permukiman kumuh tidak sama dengan anggaran yang ada. Kelima, Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan ketidakjelasan status hukum lahan bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan ilegal.

#### **4.2 Saran**

Setelah dilakukan anaisis dan kesimpulan pada bagian bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksud untuk memberikan masukan agar langkah kedepannya bisa lebih baik adapun yang diberikan sebagai berikut :

1. Dalam penanganan permukiman kumuh hendaknya lurah berkordinasi dengan masyarakat dan melihat lokasi yang ditangani dan belum ditangani sehingga tidak ada kesalahpahaman dimasyarakat mengenai penanganannya. Minimnya anggraan yang ada, harus dilakukanya transparansi anggaran secara detail dapat berupa laporan tertulis yang dapat dilihat kesemua pihak terutama ke masyarakat jika bertanya mengenai anggaran.
2. Dalam pelaksanaan Lokakarya yang dilakukan oleh Bappeda seharusnya semua instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh hadir dan berpartisipasi karna masalah permukiman kumuh ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama dan mempunyai rasa tanggung jawab semua pihak terkait.
3. Seharusnya SK Walikota yang ditetapkan setiap tahunnya, dibuat sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan bila ada status hukumnya . Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman harus lebih cepat dalam menanggapi hal tersebut sehingga penangannya sesuai dengan apa yang di inginkan.
4. Dalam penertiban kawasan ilegal yang bertempat tinggal dilahan yang tidak jelas statusnya dan yang jumlah penduduk kian

bertambah setiap tahunnya yang datang karna urbanisasi di perkotaan. Pemerintah kota harus tegas dan memantau wilayah wilayah yang menjadi kawasan yang ilegal yang dibuat masyarakat untuk bermukim sehingga bila ada ketegasan dan penertiban tidak ada lagi masyarakat pendatang ataupun masyarakat yang membuat hunian baru di kawasan illegal yang statsunya tidak jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bungin, Burhan, 2003 Analisis Data Penelitian kualitatif. grafindo persada: Jakarta
- Bungin, Burhan, 2012 Penelitian *kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Lainnya*. Prenadamedia Group: Jakarta
- Gadjhong, Andi, Agussalim, 2007 *Pemerintah Derah Kajian Politik Dan Hukum* Ghalia Indonesia: Bogor
- HR.Ridwan, 2011 *Hukum Administrasi Negara*. PT.Raja Grasindo: Jakarta
- Ilma, Aminuddin, 2014 *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group: Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2005 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo: Jakarta
- Prayitno. Budi, 2016 *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Gadjah Mada University Press. Anggota IKAPI: Yogyakarta
- Sadana, Agus S, 2014 *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Graha Ilmu:
- Silalahi, Ulber, 2010 *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama : Bandung
- Sugiyono, 2016 *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,danR&D*. Alfabeta: Bandung  
Yogyakarta
- .
- Peraturan Perundang- undangan**
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.2/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
- Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru
- Surat Keputusan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjelasan Permukiman Kumuh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah

Surakarta”. Desa Kota.  
Volume 1 No 1,

### **Jurnal**

Dita Septu Annis.2017. “*Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014*”. Jom FISIP UNRI. Volume 4  
Maresty Krisandriyana, Winny Astuti, Erma Fitriarini. 2019 “*Faktor Yang Mempengaruhi keberadaan Kawasan Pemukiman Kumuh Di*

### **Dokumen**

RP2KPKP Kota Pekanbaru Tahun  
2016-2019  
RPLP Kecamatan Pekanbaru Kota  
2016-2019

### **Sumber Internet**

Kotaku.pu.go.id. 2017. *Program kota tanpa kumuh kotaku*. Di [https:// kotaku.pu.go.id](https://kotaku.pu.go.id) (di akses 26 Februari 2020).  
Riau Sky. 2016.*Pekanbaru Bebas Kumuh Yakin*. Di <https://riausky.com> (di akses 15 Oktober 2019).